

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Ciamis merupakan sebuah wilayah kabupaten yang berlokasi di provinsi Jawa Barat. Ibu Kota Ciamis dengan jumlah penduduk 1.229.069 jiwa. Besarnya jumlah penduduk terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, dan 258 desa. Kabupaten Ciamis menjadi salah satu kabupaten yang berkembang pada bidang ekonomi, yang mempunyai potensi pada pertanian dan perikanan. Lahan pertanian memiliki nilai yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan penggunaan lahan yang bersifat non pertanian. Alih fungsi lahan merupakan perubahan lahan dari lahan pertanian ke non terbangun menjadi lahan terbangun seperti persawahan menjadi pemukiman (Dian, 2020). Pengertian alih fungsi lahan yaitu hal yang sering terjadi di Kawasan urban, permasalahan terjadi di kota besar yang diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang semakin tinggi (Rizqi, 2021). Penyebab terjadinya alih fungsi tanah di karena nilai tanah yang rendah, yang berawal dari lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian.

Tanah pemerintah berlokasi di Dusun Bojonggoong cireong Desa Sukaresik kecamatan Sindang Kasih kabupaten Ciamis. Dengan luas tanah 2,5 hektare, tanah tersebut diakui oleh seorang penduduk dan kemudian telah disertifikatkan pada tahun 2018. Fenomena alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian di sekitar kota besar bahwa dinamika perubahan alih fungsi lahan semakin

intensif dengan tumbuhnya perekonomian setempat. Isu alih fungsi lahan tidak lepas dari proses perubahan struktur ekonomi di sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder (industri, jasa dan perdagangan). Hal ini menjadi salah satu konsekuensi pembangunan. Tanah yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat umum namun dijadikan hak milik salah satu penduduk setempat. Lahan tanah digunakan sebagai peternakan ayam. Masyarakat telah memberikan peringatan kepada seorang penduduk yang telah mengambil alih tanah berdasarkan sejarah tanah. Sejarah lokasi itu merupakan tanah *verponding* bekas tanah hak *Erfpacht* dan termasuk ke wilayah Dusun BojongGoong. Gejala ini sering terjadi di desa-desa di wilayah pinggiran kota di mana lahan persawahan tersedia cukup luas (Titias, 2016). Seharusnya tanah tersebut diredis untuk masyarakat tetapi menjadi tanah pribadi yang berkaitan dengan pihak desa atau BPN. Bahwa masyarakat setempat meminta pemilik tanah untuk melakukan perizinan berdirinya peternakan kepada Pemerintah, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik tanah. Pemilik tanah tidak memiliki sertifikat yang sah tetapi memiliki SPPT sebagai bukti.

Tabel. 1.1 Data Tataguna lahan dan Jenis pekerjaan Kecamatan Sindangkasih

Tataguna Lahan		Jenis Pekerjaan/ Mata Pencaharian	
Sawah (Ha)	79,9000	Petani	11
Tegal/Ladang (Ha)	25,5000	Buruh Tani	45
Pemukiman (Ha)	42,9210	Pegawai Negeri Sipil	183
Pekarangan (Ha)	15,0000	Pedagang barang kelontong	21
Tanah Rawa (Ha)	0,0000	Dokter swasta	1

Tataguna Lahan		Jenis Pekerjaan/ Mata Pencaharian	
Pasang Surut (Ha)	0,0000	Bidan swasta	0
Lahan Gambut (Ha)	0,0000	TNI	24
Situ/Waduk/Danau (Ha)	0,0000	POLRI	37
Perkebunan (Ha)	0,0000	Guru swasta	23
Tanah Kas Desa (Ha)	22,7290	Dosen swasta	5
Fasilitas Umum (Ha)	11,9500	Pedagang Keliling	150
Hutan (Ha)	0,0000	Tukang Kayu	8
Jumlah Luas Wilayah (Ha)	198,0000	Tukang Batu	3
		Karyawan Perusahaan Swasta	549
		Karyawan Perusahaan Pemerintah	86
		Wiraswasta	839
		Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	25
		Belum Bekerja	1.879
		Pelajar	504
		Purnawirawan/Pensiunan	104
		Perangkat Desa	11
		Buruh Harian Lepas	572
		Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	15
		Sopir	31
		Tukang Jahit	5
		Karyawan Honorer	29
		Jumlah Total (Orang)	5.163

Sumber : <https://kecamatan-sindangkasih.ciamiskab.go.id/>

Degradasi lingkungan adalah proses merosotnya atau penurunan kualitas lingkungan alamiah akibat aktivitas manusia atau faktor alam yang berlebihan atau merusak. Melibatkan kerusakan atau perubahan negatif dalam kondisi fisik, kimia, dan biologi lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem dan organisme hidup yang ada di dalamnya. Penyebab terjadinya alih fungsi tanah dengan bertambahnya penduduk yang mempunyai dampak terhadap penggunaan lahan diluar rencana tata ruang. Alasan utama pemilik lahan mengalih fungsikan tanah menjadi peternakan dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan dan kebutuhan pribadinya terpenuhi. Dampak positif adanya peternakan kepada masyarakat yang berasal dari limbah peternakan dapat digunakan sebagai pupuk oleh masyarakat setempat. Dampak negatif dari peternakan bagi masyarakat membawa wabah penyakit dan memberikan dampak buruk pada perkebunan karena hasil perkebunannya diserang oleh hama yang berasal dari limbah peternakan tersebut. Dampak bagi lingkungan, tidak adanya saluran pembuangan kotoran hewan menyebabkan sumber air di sekitar menjadi tercemar. Hasil olahan limbah tersebut dijadikan pupuk dengan tujuan untuk disalurkan kepada para petani. Dengan begitu para petani dapat menikmati perkembangan tanaman dengan cepat dan membuahakan hasil yang maksimal, maka berdampak terhadap kesejahteraan di daerah setempat meningkat. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian juga bisa ditentukan faktor lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan. Konversi lahan pertanian secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi fisik, sosial dan ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perubahan jenis lahan pertanian menjadi nonpertanian yaitu perubahan

penggunaan jenis dari satu sektor dengan mengurangi jenis lahan sektor yang lain. Semakin banyak sektor industri yang dibangun maka semakin banyak juga peralihan fungsi lahan. Lahan beralih fungsi berdampak pada sektor pertanian yang jumlah lahan pertaniannya berkurang. Dari kasus tersebut, menyebabkan bertambahnya pengangguran di sektor pertanian.

Dalam Islam, menjaga alam dan sumber daya alam adalah tugas penting, dan alih fungsi lahan yang tidak bijak atau merusak lingkungan bisa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Dalam ayat ini menyoroti dampak buruk dari tindakan manusia terhadap alam, termasuk perubahan penggunaan lahan dan kerusakan lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dengan adanya peralihan lahan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat karena lahan tersebut seharusnya digunakan untuk masyarakat tetapi diakui oleh seorang masyarakat yang bukan warga asli daerah tersebut. Tetapi disisi lain memberikan dampak positif juga kepada masyarakat, yaitu limbah dari peternakan tersebut dapat diolah menjadi pupuk kemudian diaplikasikan secara langsung ke pertanian. Berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan baru disektor peternakan. Dampak negatif dari alih fungsi lahan semakin berkurangnya lahan pertanian, tercemarnya udara yang berasal dari limbah peternakan ayam terhadap masyarakat setempat, dan jumlah pengangguran di bidang pertanian meningkat. Solusi untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan dengan cara pemerintah harus menindak lanjuti

permasalahan tersebut karena berhubungan dengan degradasi lingkungan. Dari peneliti tulis diatas bahwa penulis akan meneliti mengenai pengaruh alih fungsi lahan negara menjadi tanah pribadi di Dusun BojongGoong kabupaten Ciamis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena alih fungsi lahan merugikan Masyarakat dan pemerintah?
2. Apa dampak alih fungsi lahan terhadap kebijakan negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena alih fungsi lahan apakah merugikan masyarakat dan pemerintah.
2. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan terhadap kebijakan negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk studi tentang Alih fungsi lahan.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kesejahteraan masyarakat yang ada di desa BojongGoong.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah untuk memberikan kebijakan terhadap alih fungsi lahan.
 - b. Kajian ini digunakan sebagai sarana pembelajaran yang didapat dalam perkuliahan.